



PUTUSAN

NOMOR : 53/Pid.B/2014/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD AGUS RIDWAN ALIAS AGUS BIN MUH.**

RIDWAN;

Tempat lahir : Kalimporo;

Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 17 Agustus 1969;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Kalimporo Desa Tambangan Kecamatan Kajang
Kabupaten Bulukumba;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1 Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2014 s.d. 26 Februari 2014;

2 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2014 s.d. 28 Maret 2014;

3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 29 Maret 2014 s.d.
27 Mei 2014;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AGUS RIDWAN ALIAS AGUS BIN MUH. RIDWAN, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekitar Pukul 11.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Depan Klinik Asy Syifa Dusun Kalimporo, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban UMAR MIHBAR ALS IBRA BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIMIN, sehingga menjadikan sakit atau Luka yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya saksi korban UMAR MIHBAR ALS IBRA BIN MUSLIMIN dengan mengendarai sepeda motornya bertemu dengan terdakwa MUHAMMAD AGUS RIDWAN ALIAS AGUS BIN MUH. RIDWAN yang juga sedang mengendarai sepeda motor yang pada saat itu terdakwa MUHAMMAD AGUS RIDWAN ALIAS AGUS BIN MUH. RIDWAN ingin menabrakkan sepeda motornya kearah sepeda motor yang saksi korban UMAR MIHBAR ALS IBRA BIN MUSLIMIN kendaraai sehingga saksi korban langsung berhenti dan turun dari sepeda motornya yang juga disusul oleh terdakwa juga turun dari sepeda motornya dan kemudian mendatangi saksi korban UMAR MIHBAR ALS IBRA BIN MUSLIMIN lalu terdakwa MUHAMMAD AGUS RIDWAN ALIAS AGUS BIN MUH. RIDWAN menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya dan tepat mengenai bagian dada saksi korban dan setelah itu terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai bagian mulut dan bibir saksi korban namun tidak berselang lama kemudian datangnya saksi MANSYUR, saksi MUH. YUNUS dan saksi HASRAWATI yang mana pada saat itu sedang berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) langsung melerai keduanya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD AGUS RIDWAN ALIAS AGUS BIN MUH. RIDWAN, saksi korban UMAR MIHBAR ALS IBRA BIN MUSLIMIN mengalami Luka dan merasakan sakit, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 01/ PKM-LB / VSM / I / 2014 tertanggal 09 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasrawati Hamid dokter pada Puskesmas Lembanna, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan : Pasien datang ke Puskesmas Lembanna dalam keadaan sadar dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut :
 - Luka Lecet pada hidung bagian kanan atas dengan ukuran :
 - Panjang : 1 cm (satu centimeter)
 - Lebar : 0,5 cm (nol koma lima centimeter)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka gores pada daerah (antara hidung dan bibir bagian kanan) dengan ukuran 1 cm (satu centimeter)

- Kesimpulan : Kelainan disebabkan oleh trauma Benda Tumpul.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD AGUS RIDWAN ALIAS AGUS BIN MUH.

RIDWAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi di persidangan untuk membuktikan dakwannya, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi UMAR MIHBAR Als. IBBA Bin MUSLIMIN

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa untuk memberikan keterangan selaku saksi korban, sehubungan dengan terjadinya pemukulan atas diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekira jam 11.30 Wita di depan Klinik Asy Syifa Kalimporo Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya saksi korban berpapasan dengan terdakwa di jalan depan Klinik Asy Syifa namun terdakwa mau menabrakkan motornya ke motor yang saksi korban kendarai dan saksi korban langsung berhenti begitu saksi korban turun dari atas motor yang saksi korban kendarai terdakwa mendekati saksi korban dan langsung menendang bagian dada saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya, lalu meninju mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya tidak lama kemudian banyak orang yang datang meleraikan dan memisahkan saksi korban tetapi terdakwa masih meninju hidung sebelah kanan setelah terdakwa terlepas dari pegangan orang yang datang meleraikan.
- Bahwa terdakwa menendang dan meninju saksi korban dari arah depan, dan adapun saksi korban ditendang oleh terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada dengan menggunakan kaki kanannya dan ditinju sebanyak 2 (dua) kali pada bagian mulut dan hidung sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa saksi korban tidak tahu apa sebabnya terdakwa memukul saksi korban namun sebelum peristiwa tersebut terjadi atau sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian terdakwa mencaci maki ibu saksi korban tanpa ada sebab dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Aji anjing, tappa assu” dan banyak lagi kata-kata yang lain yang diucapkan terdakwa ketika mencaci maki ibu saksi korban.

- Bahwa tidak ada alat yang dipergunakan terdakwa ketika menganiaya saksi korban dan terdakwa hanya menggunakan kepalan tangannya meninju saksi korban.
- Bahwa orang yang datang meleraikan ketika saksi korban dianiaya oleh terdakwa yaitu Ancu dan Yunus.
- Bahwa ketika saksi korban berpapasan dengan terdakwa tidak ada yang saksi korban katakan maupun saksi korban lakukan ketika terdakwa mau menabrakkan motor yang dikendarainya dengan motor yang saksi korban kendarai dan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban terjadi secara spontan tanpa saksi korban duga.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dapat berakibat seperti biasa namun saksi korban tidak bisa makan karena gusi saksi korban bengkak akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu bahwa saksi yang duluan menggas motornya di depan motor terdakwa seolah-olah memprovokasi terdakwa untuk berkelahi kemudian saksi langsung turun dari motornya dan memukul terdakwa duluan hingga terdakwa membalas pukulan tersebut;

1 Saksi MANSYUR Als. ANCU Bin MAMING

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa untuk memberikan keterangan selaku saksi sehubungan dengan terjadinya pemukulan terhadap Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekira jam 11.30 Wita di depan Klinik Asy Syifa Kalimporo Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat itu, saksi melihat korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin dan terdakwa sedang berangkuhan dan saksi langsung datang meleraikan dengan cara saksi memisahkan dari tengah kemudian saksi menyuruh korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin untuk pulang dan korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin langsung pulang sedangkan terdakwa langsung juga pulang.
- Bahwa saksi tidak melihat korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin dan terdakwa memukul dan meninju ketika saling berangkuhan.
- Bahwa orang yang ditemani saksi meleraikan korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin dan terdakwa berangkuhan yaitu Yunus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat ada luka yang dialami korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin maupun terdakwa karena saksi tidak terlalu memperhatikan keduanya dan saksi setelah melerainya saksi langsung pulang kerumah.
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian pada saat itu saksi berada didalam rumah dan ketika saksi mendengar orang ribut didepan rumah saksi langsung keluar dari dalam rumah dan saksi melihat korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin dan terdakwa sedang berkelahi sambil berangkulan dan saksi langsung melerainya atau memisahkannya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban dan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan keduanya dan saksi hanya bertetangga dengan keduanya.
- Bahwa saksi mengetahui dari orang-orang yang ada di tempat kejadian tersebut yang berteriak-teriak dengan mengatakan ada orang berkelahi dan ketika saksi keluar dari dalam rumah saksi melihat korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin dan terdakwa sedang berangkulan dan saksi langsung memisahkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

1 Saksi MUH. YUNUS Als. YUNUS Bin MUH. SALEH

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa untuk memberikan keterangan selaku saksi, sehubungan dengan terjadinya penganiayaan atas korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekira jam 11.30 Wita di depan Klinik Asy Syifa Kalimporo Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi melihat korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin dan terdakwa sedang berangkulan dan saksi langsung datang melerainya dengan cara saksi memisahkan dari tengah setelah keduanya sudah berpisah atau masing-masing lepas dari rangkulan saksi dan saksi langsung pulang.
- Bahwa saksi tidak melihat korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin memukul dan meninju ketika saling berangkulan.
- Bahwa orang yang ditemani saksi melerai korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin dan terdakwa berangkulan yakni Ancu.
- Bahwa saksi tidak melihat ada luka yang dialami oleh korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin maupun terdakwa karena saksi tidak terlalu memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dan saksi setelah melerainya saksi langsung pulang dan naik keatas mobil yang saksiendarai.

- Bahwa saksi tidak memperhatikan baju korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin dan baju terdakwa robek ketika berkelahi.
- Bahwa saksi pada saat kejadian hendak membeli lem tiba-tiba ada orang yang berteriak dengan mengatakan “berkelahi” dan begitu saksi menoleh saksi melihat korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin dan terdakwa sedang berkelahi dengan cara berangkulan dan saksi langsung mendatangi dan melerainya bersama Ancu.
- Bahwa banyak orang ditempat kejadian tersebut karena hari itu pasar di Kalimporo dan yang datang melerai saksi hanya berdua yaitu saksi dan Ancu.
- Bahwa saksi kenal dengan korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin dan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan keduanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau antara terdakwa dan korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin pernah berselisih paham sebelumnya.
- Bahwa saksi mengetahui dari orang-orang yang ada ditempat kejadian tersebut yang berteriak-teriak dan ketika saksi menoleh melihat korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin dan terdakwa sedang berangkulan dan saksi langsung memisahkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

1 Saksi HASRAWATI Binti MUH. RIDWAN

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa untuk memberikan keterangan selaku saksi sehubungan dengan terjadinya perkelahian antara korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja sedangkan terdakwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga yaitu saudara kandung saksi.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekira jam 11.30 Wita di depan Klinik Asy Syifa Kalimporo Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi mengetahui korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin dan terdakwa berkelahi karena saksi yang dibonceng oleh terdakwa saat kejadian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin yakni terdakwa membonceng saksi berpapasan dengan korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin tiba-tiba korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin datang sambil mengatakan “apa-apa” dan terdakwa menjawab “ada apa Ibba” dan korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin langsung meninju terdakwa sehingga terjadi perkelahian dan saling memukul sampai baju yang dipakai terdakwa robek dan saksi pun langsung melerai keduanya tetapi saksi tidak mampu sampai datang Ancu dan Yunus melerai.
- Bahwa adapun luka yang dialami terdakwa dan korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin ketika berkelahi yaitu terdakwa mengalami luka memar pada bagian jidat sebelah kanan dan luka memar pada leher sebelah kanan serta baju yang dipakai robek sedangkan korban dan terdakwa langsung pulang kerumah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagian apa saja yang kena pukulan terdakwa dan korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin ketika berkelahi setahu saksi keduanya saling memukul.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa meninju hidung sebelah kanan korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin.
- Bahwa setahu saksi terdakwa dan korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin tidak pernah berselisih paham.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

1 Saksi MEGAWATI Binti MARIASE

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa untuk memberikan keterangan selaku saksi sehubungan dengan luka yang saksi lihat pada korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin.
- Bahwa saksi korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin menyampaikn ke saksi bahwa lukanya tersebut akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin mengalami luka pada bagian mulut dan korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin tidak bisa makan selama 3 (tiga) hari dan saksi mengetahui bahwa korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin tidak bisa makan selama 3 (tiga) hari karena korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin tinggal dirumah saksi selama 10 (sepuluh) hari.
- Bahwa benar saksi mempunyai hubungan keluarga dengan korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin yaitu sepupu tiga kali saksi sedangkan terdakwa ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga tetapi sudah jauh namun saksi tidak mempunyai hubungan kerja dengan keduanya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui sebabnya sehingga diperiksa dan atau dimintai keterangan sebagai terdakwa terkait perkelahian antara terdakwa dengan korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekitar jam 11.30 Wita di depan Klinik Asy Syifa tepatnya di Dusun Kalimporo Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa terdakwa memukul korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin yaitu pada bagian muka namun terdakwa tidak tahu pada bagian mana muka korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin yang kena tinju karena terdakwa dan korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin ketika terdakwa berkelahi saling memukul dan terdakwa juga kena tinju dari korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin dan termasuk baju yang terdakwa pakai robek.
- Bahwa adapun sebab terdakwa berkelahi dengan korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin karena ketika terdakwa berpapasan dengan korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin dengan sama-sama mengendarai sepeda motor korban seakan-akan menabrakkan motornya kearah terdakwa setelah motor yang terdakwa kendarai korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin terdakwa menoleh dan bertanya “kenapa Umar??” korban langsung mengatakan “ kenapa mau melawan” sambil membelokkan motornya dan di parkir sekitar 3 (tiga) meter motor korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin dengan motor yang terdakwa kendarai Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin datang dan meninju terdakwa dan mengena pada bagian jidat terdakwa dan terdakwa langsung merangkul korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin ketika terdakwa saling berangkulan korban menarik baju terdakwa yang terdakwa pakai sampai robek setelah baju yang terdakwa pakai robek terdakwa langsung meninju muka korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin sampai datang adik terdakwa Hasrawati merangkul terdakwa dan tidak lama kemudian Yunus dan Mansyur datang melerai.
- Bahwa setelah baju yang terdakwa pakai ditarik sampai robek dan lepas dari tangan korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin terdakwa langsung meninju muka korban berkali-kali namun terdakwa tidak tahu berapa kali tinju terdakwa mengena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka korban karena korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin juga menangkis dan meninju terdakwa.

- Bahwa adapun yang kena pukulan pada diri terdakwa ketika terdakwa berkelahi dengan korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin yaitu pada bagian jidat sebanyak 1 (satu) kali leher 2 (dua) kali dan bagian dada berkali-kali dan baju yang terdakwa pakai robek sedangkan korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin kena pukulan pada bagian muka namun terdakwa tidak tahu bagian apa pada muka korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin yang kena tinju terdakwa.
- Bahwa posisi pada saat berkelahi terdakwa dan korban saling berhadap-hadapan.
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan terdakwa dan korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin ketika berkelahi.
- Bahwa akibat dari perkelahian tersebut terdakwa mengalami luka bengkok pada bagian jidat sebelah kanan luka memar pada leher sebelah kanan dan pada bagian dada terasa sakit serta baju yang terdakwa pakai robek sedangkan korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin terdakwa tidak tahu luka apa saja yang dialaminya karena terdakwa langsung pulang setelah terdakwa dilerai atau dipisahkan.
- Bahwa keterangan korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin tidak benar karena terdakwa dengan korban berkelahi dan yang pertama kali meninju adalah korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AGUS RIDWAN Bin MUH. RIDWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD AGUS RIDWAN Bin MUH. RIDWAN dengan pidana penjara 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa, terdakwa telah pula mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya serta terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta terdakwa mengajukan duplik yang juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta visum et repertum yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekitar jam 11.30 Wita di depan Klinik Asy Syifa tepatnya di Dusun Kalimporo Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, terdakwa berpapasan dengan saksi korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin dengan sama-sama mengendarai sepeda motor korban seakan-akan menabrakkan motornya ke arah terdakwa setelah motor yang terdakwa kendarai saksi korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin terdakwa menoleh dan bertanya “kenapa Umar??” korban langsung mengatakan “kenapa mau melawan” sambil membelokkan motornya;
- 2 Bahwa terdakwa kemudian membelokkan motornya dan terdakwa memarkir motornya sekitar 3 (tiga) meter dari motor saksi korban dan saksi korban langsung datang dan meninju terdakwa dan mengena pada bagian jidat terdakwa dan terdakwa kemudian merangkul korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin ketika terdakwa saling berangkul korban menarik baju terdakwa yang terdakwa pakai sampai robek;
- 3 Bahwa setelah baju yang terdakwa pakai robek, terdakwa lalu menendang dan meninju saksi korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin dari arah depan, dan adapun saksi korban ditendang oleh terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada dengan menggunakan kaki kanannya dan ditinju sebanyak 2 (dua) kali pada bagian mulut dan hidung sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya;
- 4 Bahwa adik terdakwa yaitu saksi Hasrawati kemudian merangkul terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Yunus dan saksi Mansyur datang meleraikan ketika mereka mendengar orang berteriak “berkelahi”;
- 5 Bahwa adapun sebab terdakwa berkelahi dengan korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin karena sebelum peristiwa tersebut terjadi atau sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian terdakwa mencaci maki ibu saksi korban tanpa ada sebab dengan mengatakan “Aji anjing, tappa assu” dan banyak lagi kata-kata yang lain yang diucapkan terdakwa ketika mencaci maki ibu saksi korban;
- 6 Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD AGUS RIDWAN ALIAS AGUS BIN MUH. RIDWAN, saksi korban UMAR MIHBAR ALS IBRA BIN MUSLIMIN mengalami Luka dan merasakan sakit, hal ini sesuai dengan Visum Et

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : 01/ PKM-LB / VSM / I / 2014 tertanggal 09 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasrawati Hamid dokter pada Puskesmas Lembanna, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan : Pasien datang ke Puskesmas Lembanna dalam keadaan sadar dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut :
 - Luka Lecet pada hidung bagian kanan atas dengan ukuran :
Panjang : 1 cm (satu centimeter)
Lebar : 0,5 cm (nol koma lima centimeter)
 - Luka gores pada daerah (antara hidung dan bibir bagian kanan) dengan ukuran 1 cm (satu centimeter)
- Kesimpulan : Kelainan disebabkan oleh trauma Benda Tumpul.

Menimbang, bahwa fakta-fakata hukum tersebut selanjutnya akan diuji oleh Majelis Hakim berdasarkan dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa, dan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1 Penganiayaan

Ad.1. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penganiayaan” tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 oleh R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Umar Mihbar Als.Ibba Bin Muslimin, saksi Mansyur Als.Ancu Bin Maming, saksi Muh.Yunus Als.Yunus Bin Muh.Saleh, saksi Hasrawati Binti Muh.Ridwan dan saksi Megawati Binti Mariase dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dikonstatir fakta hukum bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekitar jam 11.30 Wita di depan Klinik Asy Syifa tepatnya di Dusun Kalimporo Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, terdakwa berpapasan dengan saksi korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin dengan sama-sama mengendarai sepeda motor korban seakan-akan menabrakkan motornya ke arah terdakwa setelah motor yang terdakwa kendarai saksi korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin terdakwa menoleh dan bertanya “kenapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar??” korban langsung mengatakan “ kenapa mau melawan” sambil membelokkan motornya;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian membelokkan motornya dan terdakwa memarkir motornya sekitar 3 (tiga) meter dari motor saksi korban dan saksi korban langsung datang dan meninju terdakwa dan mengena pada bagian jidat terdakwa dan terdakwa kemudian merangkul korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin ketika terdakwa saling berangkulan korban menarik baju terdakwa yang terdakwa pakai sampai robek;

Menimbang, bahwa setelah baju yang terdakwa pakai robek, terdakwa lalu menendang dan meninju saksi korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin dari arah depan, dan adapun saksi korban ditendang oleh terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada dengan menggunakan kaki kanannya dan ditinju sebanyak 2 (dua) kali pada bagian mulut dan hidung sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya, lalu adik terdakwa yaitu saksi Hasrawati kemudian merangkul terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Yunus dan saksi Mansyur datang meleraikan ketika mereka mendengar orang berteriak “berkelahi”;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa yang menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi adalah perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin, Majelis Hakim merujuk pada keterangan saksi Mansyur Als.Ancu Bin Maming dan saksi Muh.Yunus Als.Yunus Bin Muh.Saleh, yang menyatakan bahwa keduanya datang ke tempat kejadian setelah mendengar orang berteriak “berkelahi” dan keduanya kemudian meleraikan terdakwa dan saksi korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin yang saat itu sementara berangkulan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa perkelahian;

Menimbang bahwa terhadap bantahan terdakwa yang menyatakan bahwa saksi korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin yang mulai meukul terdakwa sehingga terjadi perkelahian, maka Majelis Hakim merujuk pada sebab musabab terjadinya peristiwa yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana keterangan saksi korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin yang menyatakan bahwa adapun sebab terdakwa berkelahi dengan korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin karena sebelum peristiwa tersebut terjadi atau sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian terdakwa mencaci maki ibu saksi korban tanpa ada sebab dengan mengatakan “Aji anjing, tappa assu” dan banyak lagi kata-kata yang lain yang diucapkan terdakwa ketika mencaci maki ibu saksi korban, maka Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa secara logis jika ibu saksi korban yang pernah dicaci maka oleh terdakwa, maka seharusnya yang memiliki dendam adalah saksi korban terhadap terdakwa bukan sebaliknya terdakwa terhadap saksi korban, sehingga alibi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang menyatakan bahwa saksi korban yang memulai perkelahian dengan memukul terdakwa adalah alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil terdakwa dalam keterangannya yang menyatakan bahwa akibat perkelahian tersebut, terdakwa mengalami luka bengkak pada bagian jidat sebelah kanan luka memar pada leher sebelah kanan dan pada bagian dada terasa sakit, Majelis Hakim dalam perkara ini tidak bisa membangun keyakinan yang cukup kokoh untuk meneguhkan dalil terdakwa tersebut oleh karena alat-alat bukti yang dihadirkan di depan persidangan tidak bisa membuktikan dalil terdakwa itu, dan keterangan terdakwa hanyalah bersifat mengikat dirinya sendiri saja (*vide* Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) sepanjang tidak didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap luka yang dialami oleh saksi korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin, Majelis Hakim merujuk pada keterangan saksi korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin, saksi Megawati Binti Mariase, alat bukti surat berupa visum et repertum dan keterangan terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa akibat perkelahian antara terdakwa dan saksi korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin, maka saksi korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin mengalami Luka dan merasakan sakit, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 01/ PKM-LB / VSM / I / 2014 tertanggal 09 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasrawati Hamid dokter pada Puskesmas Lembanna, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Pemeriksaan : Pasien datang ke Puskesmas Lembanna dalam keadaan sadar dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut : - Luka Lecet pada hidung bagian kanan atas dengan ukuran : Panjang : 1 cm (satu centimeter), Lebar : 0,5 cm (nol koma lima centimeter), Luka gores pada daerah (antara hidung dan bibir bagian kanan) dengan ukuran 1 cm (satu centimeter), dengan Kesimpulan : Kelainan disebabkan oleh trauma Benda Tumpul;

Menimbang, bahwa luka tersebut timbul dari pukulan yang dilakukan terdakwa pada bagian wajah saksi korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin sebagai reaksi terdakwa atas perbuatan saksi korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin yang meninju terdakwa, sehingga makna “dengan sengaja” pun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa atas diri saksi korban Umar Mihbar Als. Ibba Bin Muslimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa dijatuhkan pidana penjara, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP harus diterapkan terhadap pemidanaan pada diri terdakwa yaitu masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma yang ada di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD AGUS RIDWAN ALIAS AGUS BIN MUH. RIDWAN** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENGANIAYAAN”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **MUHAMMAD AGUS RIDWAN ALIAS AGUS BIN MUH. RIDWAN** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) BULAN**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **SELASA** tanggal **08 APRIL 2014** oleh kami **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.,LL.M**, Sebagai Hakim Ketua, **ERNAWATY,S.H.**, dan **ARIYAS DEDY,S.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SYAHRIR K.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **IRMANSYAH ASFARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bulukumba di Kajang, serta diucapkan di hadapan terdakwa;

**HAKIM-HAKIM
ANGGOTA**

ERNAWATY,S.H.

ARIYAS DEDY, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

FAISAL A.TAQWA,S.H.,LL.M

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIR K.